

ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 560/PKWT.K/DIR/RSMU/IV/2024

Addendum II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Selasa**, tanggal **16** (enam belas) bulan **April** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Talitha Khansa Nabila, A.Md., RO**, lahir di Surabaya, tanggal 21 September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Jl. Welirang N-15 Kepuh Permai, RT.008/RW.009, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515186109990006. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1481/PKWT.M/RSMU/DIR/IX/2022 tanggal 30 September 2022 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Addendum I Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 500/PKWT.K/DIR/RSMU/IV/2023 tanggal 17 April 2023 ("**Addendum**").
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 1 poin 1 **Addendum**.
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 (satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.

Addendum II PKWT antara
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Talitha Khansa Nabila, A.Md., RO


Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,

Direktur



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Talitha Khansa Nabila, A.Md., RO

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	